



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**



Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website: [www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id](http://www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id) email: [rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. NATSIR**

**Nomor : 445/242/PKPO/2022**

**Tentang**

**PENGGUNAAN OBAT OLEH PASIEN SECARA MANDIRI**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit diperlukan suatu Kebijakan tentang pengelolaan obat yang di bawa pasien ke Rumah Sakit
2. Bahwa Kebijakan tentang pengelolaan obat yang di bawa pasien ke Rumah Sakit tersebut perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M Natsir.

- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/ Menkes/SK/XI/1999 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/ Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 1997 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit umum Daerah Solok.
7. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Solok Nomor 06/01/TU-RS/SK/FMI/II-2009 tentang Pembentukan Instalasi Farmasi Di Rumah Sakit Umum Daerah M Natsir.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M NATSIR TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT OLEH PASIEN SECARA MANDIRI.
- PERTAMA** : Obat-obatan yang boleh digunakan secara mandiri oleh pasien di bawah pengawasan perawat adalah obat- obatan antara lain ; obat tetes mata, inhaler, salep mata, insuli, krim dan sirup.
- KEDUA** : Obat-obatan yang tidak boleh digunakan secara mandiri adalah obat yang sangat berbahaya (paralisis otot, indeks terapi sempit), narkotika,

psikotropika dan obat-obatan dengan aturan pakai rumit/ diberikan secara khusus.

- KETIGA : Pemakaian obat secara mandiri oleh pasien yang telah disetujui oleh DPJP harus mendapat edukasi tentang cara penggunaan obat yang benar dan dilakukan pemantauan serta didokumentasikan oleh petugas
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah kembali dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan.

Ditetapkan di : Solok  
Pada tanggal : 20 Januari 2022

DIREKTUR



**dr. Elvi Fitranetti, S. PD. FINASIM**  
NIP. 197105142002122002

